

PERCEPTION OF STUDENTS IN THE FIELD OF PROTECTION OF WITNESSES AND VICTIMS BASED ON NUMBER 31 OF 2014 AT THE DEPARTMENT OF PIPS FKIP RIAU UNIVERSITY

Rindyrinanda¹, Hambali², Zahirman³

Email :rindyrinanda6@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², zahirman_thalib@gmail.com³
Hp. 081370876585

*Study Program of Civic Education Faculty of Teacher Training and Education
University of Riau*

Abstract : *This research was almost the assumption that to be witness is very complected of evildoers crimes, while information given a witness needed to know a crime. The writer's have given a guarantee of protection and safety to witnesses and the number is UU 31 of 2014. Students as the intellectual sued for to participate in assisting communities to provide support to the want to get statment in a crime. Students also forced to attend the wheels goverment according to values of Pancasila specially sila number 2 and humanity fair and civilized always upholds justice for indonesian citizens. The purpose of this study was to determine students' perceptions about the protection of witnesses and victims based on UU No. 31 of 2014 in the Department of PIPS FKIP Riau University. This research was conducted at the Department of PIPS FKIP University of Riau in Pekanbaru. The Samples of this research is 62 people. Using proportional random samples. Technique analysis data from this study were obtained from questionnaires, observation and documentation. The Mechanical of data were analyzed descriptive quantitative, in processing of data obtained from a questionnaire distributed to respondents is presented in the form of a percentage, using the formula $P = F / N \times 100\%$. Based on the writer's observation that the perception of students in the field of protection of witnesses and victims based on number 31 of 2014 at the Department of PIPS FKIP Riau University is "good enough".*

Key Words: *Perception Students, Protection, Witness and victims*

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 DI JURUSAN PIPS FKIP UNIVERSITAS RIAU

Rindyrinanda¹, Hambali², Zahirman³

Email :rindyrinanda6@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², zahirman_thalib@gmail.com³
Hp. 081370876585

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi adanya anggapan bahwa menjadi saksi sangat merepotkan, sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban sangat diperlukan untuk mengetahui sebuah tindak kriminal. Pemerintah telah memberikan sebuah Jaminan perlindungan dan keselamatan kepada saksi dan korban yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dituntut untuk bisa berpartisipasi dalam membantu masyarakat untuk memberikan dukungannya kepada orang yang mau memberikan keterangannya dalam sebuah tindak pidana. Mahasiswa juga dituntut untuk selalu mengikuti jalannya roda pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila terutama sila ke 2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang selalu menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau. Penelitian ini dilakukan di jurusan PIPS FKIP Universitas Riau Pekanbaru. Sampel dari penelitian ini adalah 62 orang dengan menggunakan *proporsional random sampelng*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket, observasi dan dokumentasi. Teknik olah data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dalam mengelolah data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada responden tersebut disajikan d alam bentuk persentase, dengan menggunakan rumus $P = F/N \times 100\%$. Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwa persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau adalah “cukup baik”.

Kata kunci: Persepsi Mahasiswa, Perlindungan, Saksi dan Korban

PENDAHULUAN

Persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya), sebaliknya alat untuk memahami adalah kesadaran atau kognisi (Sarwono, 2002).

Negara Indonesia sebagai negara hukum perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan HAM itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi berbagai bentuk kejahatan semakin meningkat terjadi dilingkungan masyarakat, korban dari kejahatan itu sendiri selain orang dewasa tidak jarang pula anak kecil juga ikut menjadi korban kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi keadilan, Hak Asasi Manusia serta menjamin hak warga negaranya, agar mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Begitu juga para saksi dan korban memiliki hak yaitu untuk dapat memberikan kebenaran dan dijamin keselamatannya untuk mendapatkan perlindungan.

Perlu disadari bahwa keberhasilan suatu proses peradilan sangat tergantung kepada alat bukti yang diselidiki oleh penyidik yang dapat mengungkapkan suatu kebenaran yang mutlak dan keadilan bagi korban.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi ditempatkan diurutan pertama diatas alat bukti yang lain berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Ini menunjukkan pentingnya seorang saksi dalam suatu proses peradilan pidana. Dengan demikian pada saat memberikan keterangan, saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada mahasiswa FKIP PIPS angkatan 2013-2015 di Universitas Riau (Sistem Informasi Akademik FKIP UR), yang dimana jumlah mahasiswa FKIP PIPS dari angkatan 2013-2015 berjumlah 621 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi untuk dijadikan sebagai sumber data atau informasi dalam suatu penelitian. Secara singkat sampel adalah sebagian dari populasi. Penarikan sampel dilakukan secara acak *Proporsional Random Sampling*. (Suharmisi Arikunto 2003)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan angket observasi dan dokumentasi. Angket yang berisi sejumlah pertanyaan yang disebarakan kepada responden. Observasi pengamatan dilapangan, sedangkan dokumentasi catatan peristiwa baik dari foto maupun dokumen.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, dalam mengolah data tersebut disajikan dalam bentuk persentase, dan menggunakan rumus $P = F/N \times 100\%$. Hasil analisis dikelompokan menurut persentase jawaban responden dan menjadi tolak ukur dalam mengambil kesimpulan. Menurut Masri Singarimbun (1989) adapun tolak ukur dalam menarik kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila responden menjawab iya berada pada rentang 66,67% - 100% (Baik)
2. Apabila responden menjawab iya pada rentang 33,34% - 66,66% (Cukup Baik)
3. Apabila responden menjawab iya pada rentang 00,00% - 33,33%(Tidak Baik).
(Masri Singarimbun,1989)

HIPOTESIS

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tentang perlindungan saksi dan korban diatas maka hipotesis dalam penelitian yang berjudul persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan Pips FKIP Universitas Riau adalah Baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Umum

Tabel 1 tabel rekapitulasi indikator ketentuan umum

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	47	75,81
2.	Ragu-Ragu	10	16,12
3.	Tidak	5	8,06
	Jumlah	62	100

Sumber : data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU no 31 tahun 2014 di jurusan PIPS FKIP Universitas Riau dilihat dari indikator ketentuan umum yang paling dominan adalah baik. Dari 62 responden 47 responden menjawab ya (75,81%) masuk pada kategori baik, 10 responden menjawab ragu-ragu dan 5 responden menjawab tidak.

Perlindungan dan Hak Dari Saksi dan Korban

Tabel 2 tabel rekapitulasi perlindungan dan hak dari saksi dan korban

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	34	54,84
2.	Ragu-Ragu	17	27,41
3.	Tidak	11	17,75
	Jumlah	62	100

Sumber : data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 tahun 2014 di jurusan PIPS FKIP Universitas Riau adalah cukup baik. Dari 62 responden 34 responden menjawab ya (54,84%) di kategori cukup baik, 17 responden menjawab ragu-ragu dan 11 responden menjawab tidak.

Syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban dari LPSK

Tabel 3 tabel rekapitulasi syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban dari LPSK

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Ya	35	56,46
2.	Ragu-Ragu	17	27,41
3.	Tidak	10	16,13
	Jumlah	62	100

Sumber : data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 tahun 2014 di jurusan PIPS FKIP Universitas Riau adalah cukup baik. Dari 62 responden 35 responden menjawab ya (56,46%) di kategori cukup baik, 17 responden menjawab ragu-ragu dan 10 responden menjawab tidak.

Tabel 4 rekapitulasi berdasarkan indikator

No	Daftar pertanyaan	Alternatif jawaban		Ragu-Ragu		Tidak	
		Ya	%		%		%
1	Ketentuan umum	467	46,7	100	10	53	5,3
2	Perlindungan dan hak dari saksi dan korban	549	34,31	272	17	171	10,68
3	Syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban dari LPSK (Lembaga	212	35,33	101	16,83	59	9,83

Perlindungan Saksi
dan Korban)

Jumlah	1228	116,34	473	43,83	283	25,81
Rata-Rata	409,33	38,78%	157,66	14,61%	94,33	8,60%

Sumber : data olahan 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS Universitas Riau indikator yang paling dominan adalah Perlindungan dan hak dari saksi dan korban dengan 549 responden (34,31%) menjawab Ya, 272 responden (17%) menjawab ragu-ragu dan 171 responden (10,68%) menjawab tidak. Sementara indikator yang paling rendah adalah syarat dan tata cara perlindungan saksi dan korban dari LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) dengan 212 responden (35,33%) menjawab Ya, 101 responden (16,83%) menjawab Ragu-Ragu dan 59 responden (9,83%) menjawab Tidak.

Tabel 5 rekapitulasi data persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau.

No angket	Alternatif Jawaban						JLH	N
	Ya	%	Ragu- Ragu	%	Tidak	%		
1	62	100	0	0	0	0	62	100
2	58	93,54	4	6,45	0	0	62	100
3	52	83,87	7	11,29	3	4,83	62	100
4	37	59,67	18	29,03	7	11,29	62	100
5	43	69,35	14	22,58	5	8,04	62	100
6	42	67,74	14	22,58	6	9,67	62	100
7	9	14,51	26	41,93	27	43,54	62	100
8	47	75,80	10	16,12	5	8,04	62	100
9	55	88,70	7	11,29	0	0	62	100
10	62	100	0	0	0	0	62	100
11	58	93,54	3	4,83	1	1,61	62	100
12	42	67,74	14	22,58	6	9,67	62	100
13	8	12,90	26	41,93	28	45,16	62	100
14	30	48,38	19	30,64	13	20,96	62	100
15	54	87,09	7	11,29	1	1,61	62	100
16	27	43,54	21	33,87	14	22,58	62	100
17	46	74,19	11	17,74	5	8,06	62	100
18	14	22,58	26	41,93	22	35,48	62	100
19	14	22,58	24	38,70	24	38,70	62	100
20	31	50	22	35,48	9	14,51	62	100
21	47	75,80	10	16,12	5	8,06	62	100
22	28	45,16	25	40,32	9	14,51	62	100
23	49	79,03	12	19,35	1	1,61	62	100
24	39	62,90	14	22,58	9	14,51	62	100
25	37	59,67	19	30,64	6	9,67	62	100

26	25	40,32	19	30,64	18	29,03	62	100
27	31	50	25	40,32	6	9,67	62	100
28	13	20,96	17	27,41	32	51,61	62	100
29	52	83,87	9	14,51	1	1,61	62	100
30	19	30,64	28	45,16	15	24,19	62	100
31	42	67,74	16	24,80	4	6,45	62	100
32	55	88,70	6	9,67	1	1,61	62	100
Jumlah	1228	1980,5	473	761,78	283	456,22		
Rata- Rata	38,37	61,89%	4,78	23,80%	8,84	14,25%		

Sumber : data olahan 2016

Berdasarkan rekapitulasi dari semua indikator diatas dapat disimpulkan bahwa dari 62 responden banyak yang menyatakan Ya. Hal ini dapat dilihat bahwa 61,89% responden mempresepsikan “ya”, 23,80% responden mempresepsikan “ragu-ragu” dan 14,25% responden mempresepsikan “tidak” terhadap perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau yang mempresepsikan baik. Tetapi setelah dilakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban mahasiswa PIPS FKIP Universitas Riau mempersepsikan cukup baik. Hal ini sesuai pada persentase 61,89% yang dimana dikategorikan adalah “cukup baik”. Maka berdasarkan angket yang disebar, dapat disimpulkan hipotesis ditolak, karena responden menjawab iya 61,89% berada pada rentang 33,34% - 66,66% dikatakan Cukup Baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan baik melalui angket, observasi, serta dokumentasi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS Universitas Riau dilihat dari indikator yang paling dominan adalah Perlindungan dan hak dari saksi dan korban dengan persentase 34,31% dikatakan cukup baik.
2. Persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS Universitas Riau secara keseluruhan dari 62 responden banyak yang menyatakan Ya. Hal ini sesuai pada persentase sebesar 61,89% dikatakan cukup baik, 23,80% responden mempersepsikan ragu-ragu dan 14,25% responden mempresepsikan tidak terhadap perlindungan saksi dan korban

berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau. Dengan demikian disimpulkan persepsi mahasiswa tentang perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU No 31 Tahun 2014 di Jurusan PIPS FKIP Universitas Riau adalah cukup baik, yaitu tolak ukur jumlah yang menjawab iya berada pada rentang 33,34%-66,66% **“cukup baik”**. Sehingga hipotesis dinyatakan ditolak.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagai warga negara idealnya memahami tentang perlindungan saksi dan korban untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila pancasila yang ke 2 dan diharapkan bisa lebih berani untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu tindak pidana.
2. Kepada mahasiswa seharusnya mengetahui tentang perlindungan saksi dan korban sehingga dapat mengawasi setiap kebijakan yang di keluarkan pemerintahan untuk mewujudkan keadilan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan perannya sebagai agent of change di lingkup masyarakat.
3. Idealnya aparat pemerintah terus meningkatkan program dalam bentuk sosialisasi perlindungan saksi dan korban dalam memberikan pengamanan bagi warga negara yang memberikan kesaksiannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nur Mustafa, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Drs. Kamarudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Zahirman, M.H selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yaitu: Bapak Jumili Arianto, S.Pd, M.H, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Ahmad Eddison M.Si, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Separen S.Pd, M.H. terima kasih telah memberikan motivasi, masukan-masukan sehingga memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Teristimewa untuk Ayahanda Syabrin dan Ibunda Usti Delita Amd tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian yang tak terhingga baik moril dan materil serta senantiasa mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh terhadap Orang Tua dan berguna bagi keluarga dan masyarakat, hanya inilah yang baru bisa Ananda persembahkan.
8. Kemudian kepada adik tersayang Imam Dicky Sanjaya dan keponakan penulis yang tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta semua keluarga besar penulis .
9. Kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman penulis Arjelina Fitriana S.Tp, Agustina S.Pdi, Ririn astika S.Pd, Riyati S.Pd, Refi Ermilis, T. Juliana S.Pd, Lasmi, Yesmi, Dewi Angraiyati S.Tp dan Abu Bakar Syabli, teman-teman seperjuangan PPKn angkatan 2012, teman-teman KUKERTA 2015 Desa Darul Aman Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, serta teman-teman PPL SMP Tuah Negeri Pekanbaru. Kalian sangat luar biasa.
10. Spesial buat Agus Tri Khoirudien S.H yang telah memberikan masukan yang tak terhingga dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Responden penelitian yang telah memberikan waktu dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hartono Sunaryati. 2002. *Ratifikasi Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dan UU Hak Asasi Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1989. *Metode Penelitian Sosial*. Rajawali Press. Jakarta
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prinst Darwan. 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*. PT Citra Aditya Bakhti. Bandung.
- Sarwono Sarlinto. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2003. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suhasimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Wiyono, R. 2006. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pelayanan permohonan perlindungan pada lembaga perlindungan saksi dan korban.

Hamidah Abdurrahman. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum*. 3 (1) .485-486. Fakultas Hukum. Universitas Pancasakti. Tegal Jawa Tengah.

Mal Thes Zumara. 2010. Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 TAHUN 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Hukum*. 54 (1). 21-24. Fakultas Hukum Reguler Mandiri. Universitas Andalas. Padang.

Saristha Natalia Tuage. 2013. Perlindungan hukum terhadap kejahatan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Hukum*. 56 (1). 59-61. Fakultas Hukum. Surabaya.